

GADAI (AR-RAHN) EMAS PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA : AKAD HYBRID DAN MASLAHAH EKONOMI

Arfarizan

Universitas Ibnu Chaldun (UIC) Jakarta

arfarizan04@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan gadai emas (Ar-rahn) pada Perbankan Syariah melalui tinjauan *hybird contract* dan masalah ekonomi. Jenis penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yang menjelaskan pelaksanaan transaksi gadai emas di perbankan syariah melalui tinjauan akad hybrid dan kesesuaian transaksi gadai emas yang terdapat pada bank syariah dengan konsep masalah ekonomi (*Dharuriyah, hajiyat, dan tahsiniyat*). Pembagian dharuriyah dikategorikan menjadi 5 dasar yaitu 1) melindungi agama, 2) melindungi harta, 3) melindungi keturunan, 4) melindungi akan dan 5) melindungi harta. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu studi pustaka, studi dokumentasi, diskusi dan intuitif-subjektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan gadai emas yang ada di perbankan syariah belum sesuai dengan ketentuan kesyariahan, hal ini dikarenakan akad pada produk gadai emas yang menggunakan akad hybrid atau penggabungan tidak diperbolehkan dalam ketentuan Islam, ini dilihat secara mendalam sesuai dengan hadist Nabi Muhammad SAW. Sedangkan produk gadai emas ini sudah sesuai dengan ketentuan masalah ekonomi karena dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tetapi, jika perbankan syariah mengambil keuntungan yang disyaratkan maka menyebabkan terjadinya riba fadl hal ini tidak sejalan dengan konsep masalah ekonomi.

Kata kunci: *Gadai emas (Ar-rahn), Hybrid contract, dan Masalah ekonomi*

PENDAHULUAN

Keabsahan gadai telah dinyatakan di dalam Al-qur'an, hadist, ijma' dan ij'tihad, qiyas dan lebih lanjut dijelaskan oleh para cendekiawan muslim dari berbagai bidang dalam latar belakang disiplin ilmu. Ar-rahn tidak hanya dibahas dalam buku-buku fiqh Islam tetapi juga dalam disiplin ilmu lainnya. Proses perancangan akad pada ar-rahn memiliki nilai komersial dan kepatuhan syariah. Pada masa moderen sekarang bank syariah harus mengkaji lebih dalam terkait produk ar-rahn, karena produk ar-rahn tidak perlu lagi menjadi pilihan kedua setelah produk pembiayaan, tetapi menjadi pilihan yang setara di bank syariah (Dziauddin Sharif *et.al*, 2013). Kehadiran gadai syariah di Indonesia merupakan suatu solusi untuk memperoleh pendanaan jangka panjang dan jangka pendek. Gadai syariah merupakan solusi dari praktek gadai yang bersifat konvensional. Gadai syariah yang paling dominan dilakukan masyarakat yakni produk gadai emas (Muh Shadiqul Fajri AF *et.al*, 2021). Kebiasaan masyarakat yang turun-temurun yang menjadikan emas sebagai barang yang dapat diinvestasikan, dimana saat terjadi sesuatu yang mendesak maka emas tersebut dapat dijual atau digadaikan guna memperoleh uang untuk keperluan konsumtif atau produktifnya. Ini menjadi kebiasaan yang sudah lumrah kalangan masyarakat apalagi kalangan kaum hawa yang menjadikan emas

sebagai perhiasan untuk mempercantik diri atau bisa dijadikan barang investasi karena emas mudah diperjual belikan serta harganya bersifat normal (Ike Fujianty *et.al*, 2019:105).

Praktek gadai emas di Indonesia dalam dunia perbankan syariah pernah heboh dengan kejadian gadai emas yang dilakukan oleh Bank Mega Syariah (Kompas, 2014). Hal ini karena pelanggaran belasan milyar terhadap *financing to value* (FTV) dengan menggunakan nama-nama fiktif dan penyalahgunaan prosedur pelelangan yang dilakukan. Peraturan Bank Indonesia yang dilanggar oleh Bank Mega Syariah terdapat dalam Surat Edaran No.14/7/DPBS Perihal Produk Qardh Beragunan Emas Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, dalam romawi III butir ke 6 yang membatasi pemberian gadai emas kepada nasabah adalah Rp. 250.000.000. Surat edaran peraturan Bank Indonesia tersebut juga mengatur terkait *financing to value* (FTV) yang memberikan perbandingan antara jumlah pinjaman pembiayaan yang diterima oleh nasabah dengan nilai emas yang sudah diagunkan pada lembaga keuangan syariah paling banyak sebesar 80% dari harga jual emas 100 gram dan harga beli kembali emas oleh nasabah dapat ditetapkan lembaga keuangan syariah dengan penetapan nilai FTV yang diperoleh lebih kecil atau sama dari nilai FTV yang sudah ditetapkan. Dalam kasus Bank Mega Syariah tersebut juga tidak memberitahu kepada nasabah untuk melakukan pelunasan hutangnya dan emas yang diagunkan oleh nasabah dijual secara paksa, nasabah yang melakukan pembiayaan gadai emas hanya diberikan informasi setelah emas itu di lakukan pelelangan dan hanya diberi beberapa juta rupiah hasil penjualan emas setelah dipotong biaya penyimpanan dan pemeliharaan emas (Fajar Ikwan Nawawi *et.al*, 2017:4).

Fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III/2002 merupakan pedoman perbankan syariah dalam melakukan kegiatan operasionalnya dari aspek pendanaan kepada masyarakat dan penyaluran dana kepada masyarakat. Pelaksanaan fatwa DSN ini berkontribusi dalam pencapaian target pertumbuhan perbankan syariah karena merupakan regulasi yang dibuat oleh para ahli ekonomi syariah dan sudah ditinjau dari berbagai sumber (Ahmad Maulidizein, 2018). Dalam fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III/2022 memuat pelaksanaan tentang gadai emas di perbankan syariah yang terdiri dari akad qard, rahn dan ijarah. Dimana terdapat penggabungan dua akad yaitu antara akad qard dan akad ijarah. Ibn Qayyim berpendapat bahwa Rasulullah saw melarang adanya kontrak hybrid antara kontrak penjualan dan pinjaman (*qardh*). Larangan menggabungkan kontrak pinjaman dan penjualan dalam satu kontrak untuk menghindari riba. Gabungan kontrak ini dilarang dikarenakan ketika seseorang meminjamkan Rp. 1000 kepada rekannya, setelah itu dia menjual lagi barang yang sudah di beli tadi senilai Rp. 800 maka dia memperoleh keuntungan Rp. 200 dari tansaksi kedua yang dilakukannya. Mayoritas ulama Muslim sepakat melarang kombinasi ini dalam satu transaksi. Hammad berpendapat bahwa setiap produk yang ada di perbankan dan keuangan Islam apabila melakukan kontrak hybrid tidak dapat diterima karena bertentangan dengan sumber eksplisit (Muhammad Iman Sastra Mihajat, 2015 dalam Putri Dona Balgis, 2017).

Ulama Muslim sepakat bahwa kontrak hybrid tidak dapat diterima untuk menghindari transaksi haram seperti riba, gharar, dan maysir. Dimana gabungan anantara akad ijarah dengan akad qardh dalam produk rahn di bank syariah di Indonesia dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan dari akad qardh, akad ijarah dan kombinasi penjualan serta kesepakatan pembelian kembali dalam produk pembiayaan *ba'i al-inah* dari penjualan yang tidak diinginkan tidak diperbolehkan. Dalam *ba'i al-inah*, ada kombinasi dari kontrak antara pembayaran ditangguhkan dengan pembayaran tunai yang mengarah ke riba. Biasanya, seseorang yang menjual sesuatu dengan kredit, dengan syarat bahwa pembeli akan menjualnya kembali secara tunai dengan harga yang lebih rendah. transaksi semacam ini bagaimanapun juga adalah Hilah

atau manipulasi untuk melegalkan riba, di mana pada kenyataannya tidak ada transaksi yang sebenarnya dilakukan dalam kontrak (Putri Dona Balgis, 2017: 92).

Nazih Hammad dalam buku *al-'Uqud al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islamy* menuliskan, “Hukum Dasar dalam syara’ adalah bolehnya melakukan transaksi *hybrid contract*, selama dalam akad yang membangunnya ketika akad tersebut dilakukan secara sendiri-sendiri hukumnya boleh dan tidak ada dalil yang melarangnya. Tetapi ketika ada dalil yang melarang, maka dalil tersebut tidak diberlakukan secara umum, akan tetapi mengecualikan pada kasus yang diharamkan menurut dalil itu. Oleh karena itu, kasus tersebut dikatakan sebagai pengecualian atas kaidah umum yang berlaku yaitu mengenai kebebasan melakukan akad dan menjalankan perjanjian yang telah disekapati” (Nazih Hammad dalam Muhammad: 2019).

Tanpa menganalisa dan memahami dari konsep hybrid kontrak, maka seluruh *stake holders* ekonomi syariah akan mengalami kesalahan, sehingga dapat menimbulkan kemudharatan dan kemunduran bagi industri keuangan dan perbankan syariah. semua pihak yang berkepentingan dengan ekonomi syariah wajib memahami terhadap hybrid kontrak. Mulai dari dirijen pajak, regulator, notaris, akuntan, pengacara, hakim, dosen, DPS dan semua pihak lainnya yang berkontribusi aktif di lembaga keuangan dan perbankan syariah wajib memahami teori dan praktek yang tepat terkait hybrid kontrak (Muhammad, 2019:249).

Dalam praktiknya gadai emas syariah mulai meninggalkan prinsip esensi syariah dan terbiasa memanfaatkan praktek gadai yang berdampak spekulatif. Praktek gadai yang berulang dapat dipercaya merubah fungsi dan tujuan gadai emas. Jika gadai emas syariah tidak dapat diatur dengan baik hal ini akan berdampak pada pelemahan fungsi intermediasi perbankan. Disini pegadaian kehilangan perannya sebagai kegiatan ekonomi yang produktif, tetapi menjadi kegiatan ekonommi konsumtif yang memenuhi konsumsi berlebihan untuk komunitas tertentu (Lestuti Abubakar dan Tri Handayani, 2017).

Apabila nasabah membeli emas dan menggadaikan emas tersebut dengan menunggu harga emas naik dan uang yang diperoleh dari hasil menggadaikan emas untuk membeli emas yang kedua dan seterusnya sehingga hasil dari menggadaikan emas yang pertama tadi dapat memperoleh tiga emas dengan satu modal emas yang digadaikan. Kegiatan spekulasi ini bisa merugikan nasabah dan bank tersebut. Ini dikarenakan ketika harga emas naik di pasar maka nasabah akan menjual emas tersebut dan memperoleh untung. Tetapi jika harga emas turun nasabah akan menahan emasnya di bank dan menunggu harga emas naik, sehingga akan merugikan pihak bank dalam pengelolaan rasio kecukupan modal (CAR). Emas merupakan barang yang sangat rentan diperdagangkan secara spekulatif, oleh karena itu hadist melarang cicil emas yang menyebabkan adanya riba fadl. Sehingga hukum gadai emas ini harus diperketat lagi agar tidak terjadinya spekulasi (Muhammad Yafiz dan Darwis Harahap, 2018). Praktik gadai emas ini tidak sesuai dengan masalah mursalah karena telah melanggar kaidah ekonomi yang merugikan bagi bank dan nasabah dan dapat dikategorikan kepada masalah mulgha atau masalah sukuti dimana masalah tersebut tidak sesuai dengan syara’ dalam analisis ekonomi Islam.

Rahmat Ilyas (2019) berpendapat bahwa dasar hukum gadai yang sudah diatur dalam fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2022 tentang *rahn* dan fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III/2022 tentang gadai emas serta fatwa DSN No.68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn Tasjily* diperbolehkan di Indonesia. Ahmad Maulidizein (2018: 40) juga berpendapat bahwa penerapan akad rahn pada pembiayaan gadai emas di BRIS telah sesuai dengan fatwa DSN dan beberapa hal harus dilakukannya perbaikan agar tidak bertentangan dengan prinsip syariah, contohnya banyaknya macam-macam biaya yang dikeluarkan nasabah dalam melakukan gadai emas yaitu

biaya administrasi, biaya perawatan, biaya asuransi dan biaya keamanan agunan nasabah. Sedangkan Muh Shadiqul Fajri AF, *et.al* (2021: 54) berpendapat bahwa praktek gadai emas di lembaga keuangan syariah masih mengandung riba hal ini dikarenakan terdapatnya penggabungan dua akad yang sudah dilarang di dalam Islam, yaitu akad ijarah dan akad qardh, ini bertentangan dengan fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III/2002 yang memperbolehkan penggabungan antara akad ijarah dan akad qardh. Alfarid Fedro, *et al* (2019: 76) berpendapat bahwasanya dalam Fatwa DSN NO. 25/DSN-MUI/III/2002 dan DSN Fatwa NO. 26/DSN-MUI/III/2002 perlu dipaparkan lebih jelas terkait penetapan gadai (*rahn*) yaitu terkait hutang nasabah di lembaga keuangan syariah, apakah disebabkan oleh jual beli (*bai'*) atau oleh hutang pinjam uang (*qardh*) sehingga terdapat batasan-batasan batasan kesyar'ian implementasi akad rahn di Lembaga keuangan syariah.

Ike Fujianty *et.al* (2017) berpendapat bahwa perhitungan biaya ijarah di Pegadaian Syariah KCP Pajajaran berbeda-beda tergantung nilai taksiran emas hal ini menegaskan bahwa Pegadaian Syariah KCP Padjajaran belum mengimplementasikan Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002. Sedangkan Abd. Rauf AR Barri (2019) mengatakan bahwa pelaksanaan gadai emas di PT Bank Sulselbar Syariah sudah mengikuti Fatwa DSN No: 25/DSN-MUI/III/ 2002 terkait aturan Rahn dan Fatwa DSN No: 26/DSN-MUI/III/2002 terkait gadai emas, hal ini dibuktikan dengan akad qardh untuk mengikat jaminan ketika terjadi pembiayaan dan Akad ijarah dalam penitipan emas (barang jaminan) kepada bank dan nasabah wajib membayar biaya penitipan sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan bank. Penyelesaian sengketa antara nasabah dan pihak perbankan secara musyawarah dan mufakat, sehingga ketika tidak tercapai mufakat dari kedua pihak maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui badan arbitase atau Pengadilan Agama.

Fajar Ikwan Nawawi *et,al* (2017) berpendapat bahwa implementasi gadai emas di BNI Syariah telah sesuai dengan konsep dalam hukum Islam, Fatwa Dewan Syariah Nasional ataupun Surat Edaran Bank Indonesia, tetapi terdapat beberapa inovasi dalam penjaminan emas yang digunakan sebagai objek gadai, apabila nasabah tidak mampu melunasi hutangnya maka emas tersebut akan dijual kepada toko emas kepercayaan BNI Syariah Kota Semarang bukan melalui lembaga pelelangan umum, karena biayanya semakin membebani nasabah. Sedangkan Putri Dona Balgis (2017: 95) berpendapat bahwa terdapat empat fatwa DSN-MUI yang berhubungan dengan kegiatan gadai emas syariah yaitu, Fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn emas, Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn, Fatwa DSN No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qard*, dan Fatwa DSN No. 79/DSN-MUI/III/2011 tentang qardh dengan menggunakan dana nasabah. Adanya gabungan akad qardh dan ijarah tidak diperbolehkan dalam hadist Rasulullah SAW. Adanya tawaran akad yakni pertama kombinasi akad Rahn dan ijarah, kedua menggunakan akad *musyarakah mutanaqishah* (kombinasi akad *musyarakah* dan *ijarah muthahiyah bit tamlik*).

Dengan adanya temuan-temuan penulis diatas terkait gadai emas di Lembaga Keuangan Syariah maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu Bagaimana pelaksanaan gadai emas (Ar-rahn) pada Perbankan Syariah dalam kajian *hybird contract* dan tinjauan masalah ekonomi?

LITERATUR RIVIEW

Konsep Gadai Emas Syariah

Gadai berasal dari kata Arab, yaitu *Al-Arahn* yang artinya tetap (*al- tsubut wa al- dawanm*), seperti kata *ma' rakid* yang berarti diam atau tergenang. Tetap disini maksudnya barang yang

digadaikan akan tetap berada di pihak pemberi pinjaman sampai hutang yang melakukan penggadaian di lunasi (Mahmud ‘Abd Al-Rahman ‘Abd Al-Mun’im, 2008: 189). Sedangkan menurut istilah gadai adalah pinjaman dengan menjadikan harta sebagai jaminan hutang (*ja’l al-mal watsiqah bi dayn*). Menurut Ibn ‘Arafah, rahn adalah menjadikan barang-barang yang memiliki nilai sebagai jaminan hutang yang dapat diambil kembali setelah pembayaran hutang selesai. Mahmud Abd al-Rahman mengatakan bahwa *ar-rahn* menjadikan barang yang memiliki nilai sebagai jaminan atas utang yang bersifat dapat mengikat atau cenderung mengikat. Sayyid Sabiq berpendapat bahwa *ar-rahn* adalah menjadikan barang yang bernilai menurut sayara’ sebagai penjamin atas utang pinjaman. Sehingga dapat didefinisikan bahwa *rahn* adalah menhaan sesuatu benda dengan pengambilan manfaat darinya atau menjadikan sesuatu yang bernilai dalam pandangan syariah sebagai kepercayaan atas harta yang dapat melakukan pinjaman utang secara keseluruhan atau sebagian dari barang tersebut (Idri, 2015:198).

Dimana dalam hadist yang diriwayatkan oleh Ibn Majah, Nabi Muhammad SAW pernah menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi untuk mendapatkan makanan. Sebagaimana hadist tersebut sebagai berikut:

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: لَقَدْ رَهَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعَهُ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ، فَأَخَذَ لِأَهْلِهِ مِنْهُ شَعِيرًا (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

“Dari Anas, ia berkata: Rasulullah SAW telah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah lalu mengambil gandum untuk keluarganya dari gadai itu” (HR. Ibn Majah)

Rasulullah yang mneggadaikan baju besinya tersebut sejalan dengan firman Allah dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah (2) ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بِغَضٍّ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُنْ مِنَ الشَّاكِكِينَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”

Pada hadist dan ayat di dalam Al-Qur’an tersebut, dapat menunjukkan beberapa hal, yaitu: (Idri:2015:201)

1. Rasulullah memperbolehkan seseorang untuk menggadaikan barang yang merupakan miliknya sebagai jaminan terhadap utang-utangnya.
2. Hidup Rasulullah sangat sederhana, hal ini dimana di dalam hadist diatas bahwa untuk makan saja harus menggadaikan bajunya, padahal jika Rasulullah mau maka Allah bisa menjadikannya kaya raya.
3. Gadai merupakan transaksi bisnis yang diperbolehkan didalam Islam baik antara orang Muslim maupun non-Muslim, karena tidak ada anjuran yang pasti bahwa umat Muslim hanya boleh bertransaksi dengan umat Muslim saja.

4. Barang yang dijadikan jaminan boleh apa saja, asalkan barang yang menjadi jaminan tersebut mempunyai nilai yang dapat diperjual-belikan.
5. Apabila hutang pinjaman sudah lunas, maka barang yang dijadikan sebagai jaminan bisa diambil kembali.

Didalam dunia perbankan, mayoritas *rahn* yang digunakan adalah *rahn* emas, di perbankan syariah biasanya dikenal dengan gadai emas syariah, hal ini dikarenakan mahrunnya adalah emas. Menurut Anshori, Abdul Ghafur (2007:129) Gadai emas syariah merupakan penyerahan atau menggadaikan barang berharga (berupa emas) dari nasabah (*Rahin*) kepada pihak bank (*Murtahin*) untuk dikelola menggunakan prinsip *ar-rahn* yaitu sebagai barang jaminan (*al-Mahrhun*) atas utang atau pinjaman (*al-Mahrumbih*) yang diberikan oleh nasabah atau orang yang meminjam. Menurut Ali, Zainuddin (2008) Bank Indonesia menyatakan gadai emas syariah di perbankan syariah diatur berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor.10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/7/DPbS tentang Produk Qardh beragunan Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Fatwa DSN-MUI) Nomor.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/2002 tentang *rahn* emas.

Menurut Salman, Kautsar Riza (2021) ada beberapa prinsip operasional gadai emas dan seharusnya menjadi pedoman baik bagi *rahin* dan terkhusus bagi *murtahin*, dalam hal ini adalah pihak pegadaian syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya. Yaitu:

1. *Rahn* emas dibolehkan berdasarkan prinsip *rahn*. Dalam praktiknya, gadai emas tidak hanya menggunakan akad *rahn* saja, tetapi juga menggunakan akad *ijarah* untuk jasa penyimpanan emas. Hal ini diistilahkan dengan bahasa “*hybrid contract*”, karena mengandung lebih dari satu akad, dalam hal ini akad *rahn* dan *ijarah*.
2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*). Hal ini sesuai dengan prinsip operasional *rahn* yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa manfaat dan biaya masih ditanggung oleh pemilik barang gadai.
3. Besarnya ongkos didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. Poin ketiga ini harus menjadi perhatian serius dari pihak lembaga keuangan syariah. Ongkos yang dimaksudkan disini termasuk biaya administrasi dan biaya penyimpanan emas. Biaya administrasi dan penyimpanan emas tidak boleh didasarkan pada jumlah pinjaman. Sebab jika dikaitkan dengan jumlah pinjaman, maka biaya administrasi dan penyimpanan berubah menjadi bunga yang diharamkan oleh prinsip syariah.
4. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *Ijarah*. Meskipun dalam pengenaan biaya penyimpanan menggunakan akad *ijarah* (jasa), tetap tidak diperkenankan didasarkan pada jumlah pinjaman. Pihak lembaga syariah dalam membebankan biaya penyimpanan dapat didasarkan pada biaya riil yang dikeluarkan dalam penyewaan emas tersebut menyangkut *safe deposit box*.

Akad Hybrid (Hybrid Contract)

Kalimat “akad” berasal dari kata Arab yaitu “*al-uqud*” yang bentuk jamaknya dari kata “*al-aqd*” yang berarti ikatan (Az-zuhaili, Wahbah. 1406 h:80). Akad merupakan suatu ikatan yang kokoh yang menimbulkan suatu hubungan diantara dua pihak dan mengakibatkan *iltizam* serta melahirkan hak dan kewajiban yang baru (Mujahidin, Akhmad. 2016:4). Sedangkan menurut PBI No.19/19/PBI/2007 terkait Pelaksanaan Prinsip Syariah dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah pada pasal 1 angka (7) disebutkan

bahwa “akad merupakan kesepakatan yang tertulis diantara Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah dengan pihak lain yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah sebagaimana yang sudah dikemukakan dalam UU No.21 Tahun 2008 terkait Perbankan Syariah.

Hybrid contract merupakan akad akad yang berlipat ganda. Di dalam istilah fikih, kata multi akad adalah terjemahan dari kata bahasa Arab, yang berarti *al-‘uqud al-murakkabah* yang berarti akad berganda (rangkap). *Al-‘uqud al-murakkabah* tersusun dari dua kata yaitu *al-‘uqud* yang berarti perjanjian dan *al-murakkabah* yang berarti penghimpun atau mengumpulkan (M. Yunus 2019:90). Menurut Al-Imrani dalam Muhammad (2018) mengatakan akad *murakkab* merupakan himpunan yang terdiri dari beberapa akad kebendaan yang dikandung oleh sebuah akad, baik secara timbal balik maupun gabungan sehingga hak dan kewajiban yang ditimbulkan dipandang sebagai suatu akibat hukum dari suatu akad. Ada beberapa unsur dalam *hybird contract* yaitu *al-‘Aqidaian* yaitu pelaku akad atau subjek akad, *mahalul ‘aqd* yaitu objek akad, dan *maudhu’ul* yaitu tujuan akad. Menurut Rivai, Veithzal *et.al* (2011) mengatakan bahwa unsur atau rukun akad adalah *shighat* atau ijab dan qabul saja. Posisi ijab untuk niat dalam membeli barang yang diinginkan dan *qabul* sebagai penerima konfirmasi dari bentuk itikad baik sehingga menjadi lisensi dalam suatu akad syariah.

Pandangan Ulama Tentang *Hybird Contracts*

Aludin Za’tary dalam buku *Fiqh Muamalah Al-Maliyah al-Muqaran* mengatakan “Tidak ada larangan dalam syariah tentang penggabungan dua akad dalam satu transaksi, baik akad pertukaran (bisnis) maupun akad *tabaru’*. Hal ini berdasarkan keumuman dalil-dalil yang memerintahkan untuk memenuhi (*wafa’*) syarat-syarat dan akad-akad”. Mayoritas ulama Hanabilah, sebagian pendpaat ulama Malikiyah, ulama Syafi’iyah dan Hanbali berpendapat bahwa hukum *hybird contract* adalah sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Ulama yang memperbolehkan beralasan bahwa hukum asal dari akad boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya. Kecuali menggabungkan dua akad yang menimbulkan riba atau menyerupai riba, seperti menggabungkan *qard* dengan akad yang lain, karena adanya larangan hadist menggabungkan jual beli dan *qardh*. Demikian pula menggabungkan jual beli cicilan dan jual beli cash dalam satu transaksi.

Menurut Ibnu Taimiyyah, hukum asal dari segala muamalat adalah boleh kecuali yang diharamkan Allah dan Rasulnya, tiada yang haram kecuali yang diharamkan Allah dan tidak ada agama kecuali yang disyariatkan. Nazih Hammat dalam buku *u’qud al muraqqabah fi al-fiqh al islami* menuliskan hukum dasar dalam syara’ adalah bolehnya melakukan transaksi *hybrid contract*, selama setiap akad yang membangunnya ketika melakukan sendiri-sendiri hukumnya boleh dan tidak ada dalil yang melarangnya. Ibnu Al-Qayyim berpendapat bahwa hukum asal dari akad dan syarat adalah sah kecuali yang dibatalkan atau dilarang oleh agama. Al-Syaitibi menjelaskan perbedaan antara hukum asal dari ibadat dan muamalah menurutnya hukum asal dari ibadat melaksanakan, sedangkan hukum asal dari muamalah adalah mendasarkan substansinya bukan terletak pada praktiknya.

Maslahah Ekonomi

Maslahah merupakan segala bentuk kebaikan dengan dimensi duniawi dan akhirat, material dan spiritual serta individu dan kolektif diharuskan memenuhi tiga unsur, yaitu

ketaatan syariah (halal), bermanfaat dan membawa kebaikan (*thoyib*) dalam segala aspek secara keseluruhan yang tidak menyebabkan kerusakan (*kemudharatan*) (Ahmad Ifham Sholihin (2010) dalam Rahmat Ilyas (2015:10)). Menurut Amir Syarifuddin (2008) *Maslahah* secara etimologis berarti sesuatu yang baik, terasa nikmat, karena menimbulkan kesenangan dan kepuasan serta diterima oleh akal sehat. Menurut Al-Fasi (1993: 50) *maṣlahah* adalah tujuan akhir yang ingin dicapai oleh syariat dan ragam rahasia di balik setiap ketetapan dalam syariat Islam tersebut. Makna syariat adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hambaNya tentang urusan agama, baik berupa ibadah atau mu‘āmalah, yang dapat menggerakkan kehidupan manusia (Al-Qaradhawi, 2007: 12).

Tujuan ekonomi Islam adalah *al-maslahah* (kesejahteraan) bagi umat manusia, yaitu dengan mengusahakan segala aktivitas demi tercapainya hal-hal yang berakibat pada adanya kemaslahatan bagi manusia, atau dengan mengusahakan aktivitas yang secara langsung dapat merealisasikan kemaslahatan itu sendiri. Aktivitas lainnya demi menggapai kemaslahatan adalah dengan menghindari diri dari segala hal yang membawa *al-mafṣadah* (kerusakan) bagi manusia (Fauzia dan Riyadi: 2015:13). Asy-Syatibi (1997) dalam Fahlefi (2015: 226) mengatakan bahwa *maṣlahah* dibagi tiga tingkatan, yakni:

1. *Maṣlahah ḍarūriyyah* (kebutuhan primer), yaitu segala sesuatu yang harus ada guna menopang jalannya kehidupan manusia dan menopang kemaslahatan agama di mana saat *maqāṣid* ini tidak terpenuhi, stabilitas dunia akan hancur dan rusaklah kehidupan manusia di dunia serta di akhirat mengakibatkan hilangnya keselamatan dan rahmat. Menurut Asy-Syatibi, *maqāṣid* ini terdiri dari lima unsur pokok, yakni agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal.
2. *Maṣlahah ḥajiyyah* (kebutuhan sekunder), adalah *maqasid* yang dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan. Jika *maqāṣid ḥajiyyah* ini tidak diperhatikan manusia akan mengalami kesulitan, kendati tidak akan merugikan kemaslahatan umum. Seperti ibadah shalat dan dibolehkannya akad salam (pesanan).
3. *Maṣlahah taḥṣiniyyah* (kebutuhan pelengkap), adalah *maqāṣid* yang mengacu pada pengambilan apa yang sesuai dengan adat kebiasaan yang terbaik dan menghindari cara-cara yang tidak disukai oleh orang bijak, seperti menutup aurat dalam ibadah shalat dan larangan menjual makanan yang mengandung najis.

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu prosedur penulisan yang menghasilkan data deskriptif (uraian terhadap suatu peristiwa atau masalah) berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang diamati tidak secara langsung, atau studi kasus tunggal dan dalam satu lokasi saja. Paradigma kualitatif menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistik, kompleks dan rinci (Indiarto dan Bambang, 1999 dalam Nurfalah dan Rusydiana, 2019:63). Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh penulis secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat dari pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti dari laporan historis atau catatan yang terdapat pada arsip yang telah dipublikasikan atau tidak dipublikasikan (Echdar, 2017:284).

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan, yaitu

1. Studi pustaka, yaitu teknik pengumpulan data penelitian dengan melakukan kegiatan penelaah terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan penelitian.
2. Studi dokumentasi, yaitu serangkaian kegiatan menganalisis dokumen atau arsip-arsip yang diakses melalui internet, buku maupun jurnal yang terkait dengan permasalahan yang diteliti (Mardalis, 1993:39).
3. Diskusi, pengumpulan data dengan melakukan pembicaraan dan pertukaran pikiran dengan orang-orang yang berkompeten dengan obyek yang sedang diteliti guna memecahkan masalah tertentu.
4. Intuitif-Subjektif, merupakan melibatkan pendapat penulis atas masalah yang sedang dibahas. (Ghofar, 1999 dalam Nurfalah dan Rusyiana, 2019:64).

Analisis data adalah proses penghimpunan atau pengumpulan, pemodelan dan informasi data dengan tujuan untuk menyotir dan memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan saran, kesimpulan dan mendukung pembuatan keputusan penelitian yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diteliti (Echdar, 2017:333). Dalam penelitian ini menggunakan analisis masalah ekonomi sebagai melihat kesesuaian antara gadai emas dengan tataran pedoman kebutuhan saat ini yang sesuai dengan syariat. Maqashid syariah *Maslahah dharuriyyat* yaitu melindungi agama (*al-Din*), melindungi jiwa (*al-Nafs*), melindungi keturunan (*al-Nasl*), melindungi akal (*al-'Aql*) dan melindungi harta (*al-Mal*). *Maslahah hajiyyat* untuk menghilangkan kesempitan dan kesulitan dalam penenuhan kebutuhan dasar manusia. *Maslahah tahsiniah* adalah segala sesuatu yang bertujuan sebagai penyempurna atau pelengkap (Ismail, 2014).

PEMBAHASAN DAN HASIL

Rahn secara harfiah berarti *al-tsubût wa al-dawâm* (tetap dan kontinyu). Di samping itu, *rahn* juga mempunyai makna *al-habs* (tertahan). Dalam kajian hukum Islam, *rahn* secara umum didefinisikan sebagai akad gadai. Ulama mendefinisikannya sebagai harta yang dijadikan penguat bagi tanggungan (*dayn*) untuk melunasi tanggungan tersebut dari harganya jika pelunasan tidak bisa dilakukan (al-Sâlûs, 2004:1199). Ia juga dapat didefinisikan sebagai penahanan benda/harta sebagai penguat atas tanggungan untuk melunasi tanggungan tersebut dari harga barang tersebut atau dari harga manfaatnya pada saat ia tidak bisa melunasinya (Al-Qurthubî, 1995: 370). Ulama sepakat bahwa *rahn* (gadai) diperbolehkan berdasarkan atas al-Qur'an dan hadits. *Rahn* dibolehkan oleh syariat karena dibutuhkan sebagai *al-istîtsâq* (penguat) transaksi, agar kedua belah pihak yang melakukan transaksi merasa terjamin haknya. Dalam hukum Islam, penguat transaksi ada tiga, yaitu persaksian, *rahn* dan *kafâlah*. Di antara ketiga hal tersebut, *rahn* berada di urutan teratas dan yang terpenting. Hal ini karena persaksian hanya memperkuat keberadaan transaksi, namun tidak bisa menjamin terpenuhinya hak. Sedangkan *kafâlah* bisa menjamin terpenuhinya hak, namun ia membutuhkan pihak ketiga.

Dalam lingkup Indonesia, dasar yang menjadi acuan pegadaian syari'ah adalah fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* dan fatwa DSN MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas. Fatwa DSN MUI Nomor 26 tahun 2002 menyatakan bahwa *rahn* emas dibolehkan berdasarkan atas prinsip *rahn*. Sedangkan ongkos penyimpanan barang (*marhûn*) ditanggung oleh penggadai (*râhin*) dengan berdasarkan atas akad *ijârah*. Keberadaan akad *qardl* dalam produk gadai adalah vital, yang mana akad *rahn* tidak akan wujud tanpa adanya akad hutang piutang tersebut. Hal ini juga tampak jelas dalam transaksi *rahn* antara nasabah gadai dengan pihak pegadaian syari'ah. Dalam perjanjian itu tertulis antara lain: (1) *râhin* dengan ini mengakui telah menerima pinjaman dari *murtahin* sebesar nilai pinjaman dan dengan jangka waktu pinjaman sebagaimana tercantum dalam surat buku

rahn ; (2) *murtahin* dengan ini mengakui telah menerima barang milik *râhin* yang digadaikan kepada *murtahin*, dan karenanya *murtahin* berkewajiban mengembalikannya pada saat *râhin* telah melunasi pinjaman dan kewajiban-kewajibannya lainnya; (3) atas transaksi *rahn* tersebut di atas, *rahn* dikenakan biaya administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (4) dan seterusnya (Dokumen pelaksanaan gadai).

Selain akad *rahn* , nasabah juga melakukan akad *ijârah* yang tujuannya adalah untuk memperpanjang biaya-biaya yang berkaitan dengan *rahn* . Isi akad *ijârah* ini secara garis besar berupa pengakuan adanya akad *rahn* sebelumnya dan kesepakatan tentang akad *ijârah*. Pengakuan adanya akad *rahn* sebelumnya berisi antara lain: (1) *musta'jir* sebelumnya telah mengadakan perjanjian dengan *mu'ajjir* sebagaimana tercantum dalam akad *rahn* yang juga tercantum di dalam surat bukti *rahn* ini, di ma-na *musta'jir* bertindak sebagai *râhin* dan *mu'ajjir* bertindak sebagai *murtahin* dan oleh karenanya akad *rahn* tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan akad ini; (2) atas *marhûn* berdasarkan akad di atas, *musta'jir* setuju dikenakan *ijârah*. Sedangkan kesepakatan tentang akad *ijârah* berisi kesepakatan tentang tarif *ijârah* sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk jangka waktu persepuluh hari kalender dengan ketentuan penggunaan *ma'jûr* selama satu hari tetap dikenakan *ijârah* sebesar *ijârah* persepuluh hari. Jumlah keseluruhan *ijârah* tersebut wajib dibayar sekaligus oleh *musta'jir* kepada *mu'ajjir* di akhir jangka waktu akad *rahn* atau bersamaan dengan dilunasinya pinjaman.

Untuk lebih memahami skema *Rahn* di pegadaian syariah bisa dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 1.1



Skema *rahn* di Perbankan Syariah

Setelah melihat kriteria *hybrid contract* yang dibolehkan dan akad-akad yang terkumpul dalam kesepakatan gadai di pegadaian syari'ah, sekarang kita coba timbang kesyari'ahan produk *rahn* tersebut, berdasarkan atas kriteria-kriteria tersebut Syarat pertama dari kebolehan *hybrid contract* menurut Nazih Hammad adalah bahwa *hybrid contract* tersebut tidak termasuk ke dalam yang dilarang dalam nash. *Hybrid contract* yang dilarang dalam teks hadits ada dua, yaitu berkumpulnya *al-bay'* (jual beli) dengan hutang-piutang dan berkumpulnya dua jual beli dalam satu akad. Apabila kita berpedoman pada pendapat ulama bahwa kata *al-bay'* atau jual beli menyangkut akad salam, sharf, dan *ijârah*, maka praktik *rahn* di pegadaian syari'ah termasuk ke dalam *hybrid contract* yang dilarang. Hal ini karena dalam kesepakatan *rahn* tersebut berkumpul antara hutang-piutang dengan akad *ijârah* (sewa atau upah) yang termasuk ke dalam jual beli.

Demikian juga bila kita menimbang produk *rahn* di pegadaian syari'ah dengan syarat keempat dari kebolehan *hybrid contract* akan mendapat kesimpulan keharaman akad tersebut. Syarat itu mengatakan bahwa *hybrid contract* itu tidak termasuk ke dalam yang *mutanâqidlah* (akad-akadnya berlawanan). Fungsi *rahn* dalam Islam merupakan penguat dari transaksi hutang, yang mana hutang-piutang merupakan akad yang berbasis tolong-menolong dan kasih

sayang kepada sesama. Hal ini berlawanan dengan transaksi ijârah yang berbasis mencari keuntungan. Komersialisasi rahn dengan akad ijârah yang bersifat mulzim (keharusan) bagi nasabah telah menghilangkan fungsi rahn yang berbasis tolong-menolong. Di samping itu, keharaman rahn yang dikumpulkan dengan ijârah juga bisa disimpulkan dari penerapan kaidah yang mengatakan *kullu qardl jarr naf'an fa huwa ribâ*. Setiap hutang piutang yang mendatangkan manfaat adalah riba.

Akad rahn yang ada di pegadaian syari'ah tidak terlepas dari adanya hutang pihak nasabah kepada pihak pegadaian syari'ah. apabila hutang tersebut dimanfaatkan oleh pihak penghutang dengan mengharuskan nasabah melakukan akad ijârah atas barang gadaian (marhûn), masalah ini bisa masuk ke dalam kategori mendatangkan manfaat, sehingga termasuk ke dalam riba yang diharamkan. Memang, hasil berbeda akan didapat jika kita fokus pada akad rahn, bukan pada akad hutang-piutang. Hal ini karena rahn sebagai penguat dari transaksi non tunai memang tidak mesti bersamaan dengan akad hutang-piutang. Akad rahn bisa dilaksanakan sebagai penguat dari transaksi jual beli non tunai, sewa menyewa, dan lainnya. Dalam kasus ini, rahn tidak bermasalah apabila digabungkan dengan akad ijârah, karena keduanya tidak termasuk ke dalam akad yang berlawanan. Namun, jika dilihat dari realitas yang ada di pegadaian syari'ah, nasabah yang mengajukan gadai hampir bisa dipastikan gadai tersebut berbasis pinjaman uang atau qardl.

Tujuan adanya produk gadai emas ini di Perbankan Syariah adalah untuk memudahkan masyarakat mendapatkan pembiayaan untuk kebutuhan sehari-hari atau menambah modal usaha serta adanya kebutuhan mendesak. Dengan adanya produk gadai emas ini di perbankan syariah dapat menjadi *dharuriyyah* baik secara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kemudahan terhadap akses transaksi gadai emas di perbankan syariah ini termasuk dalam masalah hajiyyat dan fasilitas-fasilitas promosi yang ada di produk gadai emas termasuk dalam masalah tahsiniyat. Disisi lain, penggunaan produk gadai ini dapat membantu persoalan dana di masyarakat sehingga dapat dijadikan masalah.

Konteks masalah ini dengan keuangan atau pengelolaan harta dapat direalisasikan dengan alokasi kebutuhan yang mempermudah aktifitas ekonomi. Dengan adanya produk gadai emas ini di perbankan syariah dapat untuk memenuhi kebutuhan dasar atau pokok masyarakat sehari-hari. Terakhir, *masalah tahsiniyat* yaitu masalah pelengkap yang menjaga kehormatan dari *maqashid dharuriyyah* itu langsung. Pada level ini masyarakat difokuskan kepada tatacara atau etika dalam pengelolaan harta dan bermuamalat. Produk gadai emas yang ada di perbankan syariah yang masuk dalam masalah ini adalah terjadinya realisasi hubungan baik antara pihak perbankan dengan nasabah.

KESIMPULAN

Pada Pegadaian Syariah Rahn yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad rahn ini Pegadaian Syariah menahan barang bergerak atau tidak bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah. Untuk mendapatkan jasa Pegadaian Syariah menggunakan akad ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa. Melalui akad ini dimungkinkan bagi Pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad. Secara sekilas Produk rahn di pegadaian syari'ah seperti tidak ada masalah, tetapi jika ditelisik lebih mendalam pada prakteknya produk rahn di Pegadaian Syariah dan Perbankan Syariah masih dipertanyakan kesyariahnya.

Di satu sisi, pihak pegadaian syari'ah mengklaim bahwa *hybrid contract* yang mendasari produk gadai telah memenuhi syarat syari'ah, sehingga diperbolehkan. Namun, jika dikaji lebih mendalam dengan berdasarkan atas kriteria *hybrid contract* yang dibolehkan, maka produk ini bisa termasuk ke dalam *hybrid contract* yang dilarang, baik karena ia termasuk ke dalam penggabungan jual beli dengan hutang piutang yang dilarang dalam hadits maupun berdasarkan atas kriteria ulama Mâlikîyah yang mengharamkan penggabungan dua akad yang bertentangan karakter dan sifatnya. Untuk memberikan solusi yang Islami dalam keuangan syari'ah para ulama atau cendekiawan muslim diharapkan tidak hanya berkutat pada tataran normatif dan legal formal semata. Lebih dari itu, solusi Islami harus secara mendalam mempertimbangkan substansi dari konsep tersebut. yang mana nilai substantif tersebut digunakan untuk mengatasi permasalahan ekonomi berdasarkan atas nilai-nilai keadilan, agar peran Islam dalam ekonomi tidak hanya pada simbol, tetapi lebih pada nilai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Lastuti dan Tri Handayani. 2017. *“Legal Issues in Sharia Pawn Gold Practice in Indonesia”*. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum ISSN 1978-5186 Volume 11 Issue. 1, January-March 2017.
- Al-Fasi, Alal. 1993. *Maqāṣid asySyarī'ah al-Islāmiyyah wa Makārimuha*, Rubat: Maktabah al-Wahdah al-arabiyyah.
- Alî Ahmad al-Sâlûs. 2004. *“Fiqh al-Bay' wa al-Istitsâq wa al-Tathbîq al-Mu'âshir”*. Beirut: Mu'assasah al-Rayyân
- Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta : Sinar Grafika
- Al-Qaradhawi, Yusuf. 2007. *Fiqh Maqāṣid Syarī'ah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
- Al-Qurthubî. 1995. *“Al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân”*. Vol. 2. Beirut: Dâr al-Fikr
- Al-Rahman, Mahmud 'Abd dan Abd Al-Mun'im. 2008. *Mu'jam al-Musthalahat wa al-Alfahz al-Fiqhiyyah*. Juz II. Kairo. Dar al-Fadhilah
- Anshori, Abdul Ghofur. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Gadjah Mada University Press. Jogjakarta. 2007
- Az-zuhaili, Wabah. 1406 H. *Ushul Al- Fiqh Al-Islamy*. Damaskus: Dar al-Fikr
- Balgis, Putri Dona. 2017. *“Gadai Emas Syariah: Evaluasi Dan Usulan Akad Sesuai Prinsip Syariah”*. Jurisprudence, Vol. 7 No. 1 Juni 2017
- Barri, Abd. Rauf AR.2019. *“Gadai Emas Pada Lembaga Keuangan Syariah”*. Vol. 4, No. 1, Mei 2019 p-ISSN: 2541-5212 | e-ISSN: 2541-5220 J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam
- Echdar, Saban. 2017. *Metode Penelitian Manajemen dan Bisnis: Panduan Komprehensif Langkah Demi Langkah Penelitian Untuk Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Bogor. Ghalia Indonesia
- Fahlefi, Rizal. 2015. *“Implementasi Maṣlaḥah Dalam Kegiatan Ekonomi Syariah”* dalam JURIS Volume 14, Nomor 2
- Fajri , Muh Shadiqul ., et.al. 2021. *“The Potential Of Riba In Sharia Gold Pawning”*. Volume 3, Issue 1, December 2021 E-ISSN : 2715-4203, P-ISSN : 2715-419X. DOI: <https://doi.org/10.31933/dijdbm.v3i1>
- Fatwa DSN No 25/DSN-MUI/III/2002 dan Fatwa DSN No 26/DSN-MUI/III/2002
- Fauzia, Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi. 2015. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Prespektif Maqashid Syari'ah*. Cet. 2, Ed. 1. Jakarta: Kencana
- Fedro, Alfarid ., et.al. 2018. *“Legal Analysis On The Fatwa Of Sharia National Council On Rahn: Between Legal Philosophy And Its Implementation In Indonesia Sharia Pawnshop”*. Mazahib, Vol 17, No.2 Pp.1-2. P-ISSN: 1829-9067 | E-ISSN: 2460-6588. <http://dx.doi.org/10.21093/mj.v17i1.1056>

- Fujianty, Ike ., et.al. 2019. *“Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 26/Dsn-Mui/III/2002 Tentang Penentuan Biaya Ijarah dalam Sistem Gadai Emas (Studi Kasus di Pegadaian Syariah KCP Pajajaran Bandung)”*. Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah ISSN: 2460-2159. Volume 5, No. 1, Tahun 2019
- Idri. 2015. *Hadis Ekonomi dalam Prespektif Hadis Nabi*. Jakarta. Prenadamedia group. Cet. Ke-1
- Ilyas, Rahmat. 2019. *“Pawnshops in the Perspective of Islamic Law”*. AL-‘ADALAH Vol. 16, Nomor 1, 2019
- M. Yunus. 2019. *“Hybrid Contract (Multi Akad) Dan Implementasinya Di Perbankan Syariah”* dalam *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*. Vol 2, No 1 (Halaman 87-102). Bandung: Fakultas Syari’ah Universitas Islam Bandung
- Mardalis. 1993. *Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta. Bumi Aksara
- Maulidizen, Ahmad. 2018. *“Implementation Of Rahn In Sharia Gold Financing At Modern Islamic Financial Institutions (Case Study In Bank Bri Syariah Branch Of Pekanbaru)”*. Hukum Islam, Vol XVIII No. 1 Juni 2018
- Muhammad. 2018. *Bisnis Syariah: Transaksi dan Pola Pengikatnya*. Depok : Raja Grafindo
- Mujahidin, Akhmad. 2016. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Rajawali Press
- Nawawi, Fajar Ikhwan., et.al. *“Pelaksanaan Gadai Emas Pada Perbankan Syariah (Studi Pada Bni Syariah Kota Semarang)”*. DIPONEGORO LAW JOURNAL Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017
- Nurfalah, Irfan dan Aam Slamet Rusydiana. (2019). *Digitalisasi Keuangan Syariah Menuju Keuangan Inklusif: Kerangka Maqashid Syariah*. Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi. Vol. 11, No. 1 (Mei 2019). Hal. 55 – 76
- Rivai, Veithzal et.al. 2011. *Islmaic Transaction Law in Business dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Bumi Aksara
- Salman, Kautsar Riza. 2021. *“Seputar Gadai Emas Dalam Sudut Pandang Muamalah”*, <https://perbanas.ac.id/index.php/id/det/883-seputar-gadai-emas-dalam-sudut-pandang-muamalah>, diakses pada 12 April 2022 Pukul 01.00 WIB
- Sharif, Dziauddin., et.al. 2013. *“The Improvement of Ar-Rahn (Islamic Pawn Broking) Enhanced Product in Islamic Banking System”*. Asian Social Science; Vol. 9, No. 2; 2013 ISSN 1911-2017 E-ISSN 1911-2025. doi:10.5539/ass.v9n2p36
- Yafiz, Muhammad dan Darwis Harahap. *“Produk Gadai Emas di Perbankan Syariah: Analisis Masalahah Ekonomi”*. HUMAN FALAH: Volume 5. No. 1 Januari – Juni 2018.